



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Jalan Lingkar Binuang RT.10 RW.03 Binuang, Tapin 71183

Binuang, 15 Februari 2024

Nomor : 900/063/BNG/PEM/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : **Permohonan Penyaluran DD -
NON EARMARK TAHAP I
Tahun 2024**

Kepada Yth;
Bupati TAPIN
Melalui Kepala DPMD Kab. TAPIN

Di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 Tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024, bahwa Pemerintah Desa PULAU PINANG UTARA untuk Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran bantuan keuangan sebesar Rp. 106.616.000,00.

Dalam Rangka menindaklanjuti Surat Kepala Desa PULAU PINANG UTARA Nomor 900 / 01 / SPP-EATMART / 2012 / II / 2024 tanggal 15 Feb 2024, kami telah melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas penyaluran/pencairan DD - NON EARMARK TAHAP I dan disampaikan bahwa berkas persyaratan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini kami mohonkan agar dapat diberikan penyaluran/pencairan sebagai berikut :

Nama Desa : PULAU PINANG UTARA
Nama Kecamatan : BINUANG
Sumber Dana : DD - NON EARMARK
Tahap : TAHAP I
Sebesar : Rp. 106.616.000,00

Demikian, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep.Ners., MM
NIP. 19860101 201101 1 015